



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN BINUANG

Jl. Lanud Gorda KM. 07 Binuang. (4296). Kecamatanbinuang4@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BINUANG NOMOR : 900/07/KEC-BNG/2025

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN BINUANG KABUPATEN SERANG

CAMAT BINUANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk Meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan Binuang Kabupaten Serang, perlu menetapkan suatu mukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat Binuang Kabupaten Serang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten.
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional (lembaran negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4438);
5. Undang – undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025 (lembaran negara republic Indonesia nomor 4720);
6. Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah;
7. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah ;

8. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan,tatacara, penyusunan,pengendalian dan evalauasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
9. Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal ;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang system Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2015-2019;
12. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indicator kinerja utama dilingkungan instansi peerintah
13. Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
14. peraturan Meteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja , laporan kinerja dan tatacara Reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah ;
15. peraturan daerah kabupaten tanggerang nomor 26 tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) kabupaten serang tahun 2006 - 2026;
16. peraturan daerah kabupaten serang nomor 26 tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) kabupaten serang tahun 2006-2026;
17. peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 tentang pembantuan organisasi dinas daerah kabupaten serang;
18. peraturan bupati nomor 89 tahun 2016 tentang tugas pokok fungsi dan uraian dan uraian tugas pada kecamatan binuang kabupaten serang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Binuang kabupaten serang untuk menetapkan rencana kerja (renja) menyampaikan rencana kerja dan anggaran, membuat perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

- KEDUA : Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh pegawai dalam jabatan dan disampaikan kepada bupati Serang melalui Camat;
- KETIGA : Keputusan Penetapan Indikator Kinerja Utama ini sebagaimana dictum KEDUA tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di ubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di / Serang
Pada tanggal, 02 Januari 2025



CAMAT BINUANG

DULPAKAR, SE

NIP. 19700421 199311 1 001

Tembusan Yth ;

1. Bupati Serang
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang
3. Inspektur Kabupaten Serang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN SERANG**

UNIT OPD	:	Kecamatan Binuang
TUGAS POKOK	:	Camat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerinthan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaporkan kegiatan pemerintahan kecamatan kepada Bupati.
FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat 2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. 4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa; 7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa; 8. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 9. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemeerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.

Dengan ditetapkannya indicator kinerja utama dilingkungan instansi pemerintah kabupaten serang diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada dikabupaten serang sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dan diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus menunjukkan serta mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat, indikator kinerja utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan



Serang, 2 Januari 2025
CAMAT BINUANG

DULPAKAR, SE

NIP. 19700421 199311 1 001

No	MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang prima didukung kapasitas birokrasi yang berintegritas, kompeten dan profesional	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan	1. IKM/Index Kepuasan Masyarakat 2. Prosentase Kualitas Pelayanan publik menjadi kewenangan Kecamatan 3. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Menjadi kewenangan Kecamatan	1. Melalui Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 2. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik menjadi kewenangan Kecamatan 3. Terwujudnya Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyediaan jasa Komunikasi suber daya air dan listrik. 2. Penyediaan jasa kebersihan kantor 3. Penyediaan jasa keamanan kantor 4. Penyediaan jasa pramubakti dan pengemudi 5. Penyediaan ATK 6. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan 7. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan 9. Penyediaan makanan dan minuman. 10. Perjalanan dinas rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 11. Perjalanan dinas rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
		2. Meningkatnya disiplin aparatur Kecamatan	Persentase aparatur desa yang tingkat kehadirannya diatas 90%	Meningkatnya disiplin aparatur kecamatan dan desa	Program penyelenggaraan pemerintah umum kecamatan	1. Diklat dan bimbingan teknis aparatur kecamatan dan desa 2. Monitoring dan evaluasi tingkat kehadiran aparatur kecamatan dan desa

		3. Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase pelanggaran keamanan dan ketertiban umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1. Pembinaan Trantibum dikecamatan
		4. Meningkatnya kewenangan kecamatan yang di tindak lanjuti	Prosentase kewenangan kecamatan yang ditindaklanjuti	Meningkatnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan SKPD kabupaten serang	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan TP.PKK kecamatan 2. Fasilitasi kabupaten serang sehat 3. Fasilitasi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan prempuan dan anak 4. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan'. 5. Dukungan penyelenggaraan MTQ 6. Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional 7. Penyeleggaraan hari ulang tahun daerah 8. Dukungan penyelenggaraan AKCF
		5. Meningkatnya swadaya gototng royong masyarakat dalam pembangunan	Prosentase Desa yang melaksanakan Swadayagotong royong dalam pembangunan	Meningkatnya swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan tata pemerintah desa 2. Penyelenggaraan musrembang RKPD di kecamatan 3. Dukungan penyelenggaran pilkades
		6. Meningkatnya peningkatan Kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan	Prosentase perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana	Meningkatnya perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan peralatan kantor 2. Pemeiharaan rutin/berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinasPemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.